



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0103/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4460/Tahun2022 Tanggal 31 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : ASLI
Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD CERIA BEJEN
Alamat Satuan Pendidikan : Prangkoka RT.04 RW.01 Prangkoka, Bejen,
Temanggung
Jenis Pendidikan : PAUD
Tahun Berdiri : 2009
Nomor Induk Berusaha : 3008220038679
Nomor Akta Notaris : AHU-0010648.AH.01.07.TAHUN 2021
Berlaku Sampai Dengan : 31 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 2 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010648.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA BEJEN

- Menimbang**
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ESTI WINDARYANI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 12 Tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA BEJEN tanggal 20 Agustus 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021082033100953 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA BEJEN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan Perkumpulan:

POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA BEJEN

Berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG, sesuai salinan Akta Nomor 12 Tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat oleh ESTI WINDARYANI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 02 November 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010648.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA BEJEN**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ASLI	3323186104850001	PENGURUS	KETUA
SUSANA	3323184504910002	PENGURUS	SEKRETARIS
ESTI YANURWATI	3323185201910002	PENGURUS	BENDAHARA
SAMARDI	3323183005770002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 November 2021